



RENDAHNYA PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Rana Nurulita Handra¹, Syukri Iska²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

rananurulitahandra@gmail.com¹, syukri.iska@uinmybatusangkar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa bank syariah di Indonesia saat ini belum optimal dalam pengalokasian pembiayaan *mudharabah*. Penyaluran pembiayaan bank syariah saat ini masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah di Indonesia serta menyelidiki hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan akad *mudharabah* pada produk pembiayaannya. Selain itu, untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengoptimalkan penerapan akad *mudharabah* dalam penyaluran pembiayaannya, serta untuk mengevaluasi dampak dari optimalisasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kepada bank syariah dan regulator terkait untuk meningkatkan porsi pembiayaan *mudharabah* dalam portofolio bank syariah serta memperkuat ekosistem pembiayaan syariah secara keseluruhan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif serta menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika persentase pemberian pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia masih tergolong rendah, karena masyarakat cenderung menggunakan pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Namun, pihak bank syariah di Indonesia terus berupaya memaksimalkan penyaluran produk pembiayaan *mudharabah*.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Pembiayaan, Bank Syariah

Abstract

This research is motivated by the fact that Islamic banks in Indonesia are currently not optimal in allocating *mudharabah* financing. The distribution of financing by Islamic banks is still dominated by *murabahah* financing. The purpose of this research is to


analyze the factors causing the low distribution of mudharabah financing by Islamic banks in Indonesia and to investigate the obstacles faced in implementing mudharabah contracts in their financing products. Additionally, it aims to identify strategies that Islamic banks can undertake to optimize the application of mudharabah contracts in their financing distribution, and to evaluate the impact of this optimization on inclusive economic growth in Indonesia. Thus, this research will formulate recommendations for Islamic banks and relevant regulators to increase the portion of mudharabah financing in the portfolios of Islamic banks and to strengthen the overall ecosystem of Islamic financing. The research approach used in this study is qualitative research utilizing secondary data or literature review. This research employs the qualitative data analysis technique of the Miles and Huberman model. The results of this research indicate that while the percentage of mudharabah financing provided by Islamic banks in Indonesia is still relatively low, because the community tends to use murabahah financing over mudharabah financing. However, Islamic banks in Indonesia continue to strive to maximize the distribution of mudharabah financing products.

Keywords: Mudharabah Agreement, Financing, Islamic Bank

1. Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki segmen pasar yang jelas di Indonesia karena 80% penduduk Indonesia beragama Islam. Salah satu fitur khas produk perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* (Edriyanti, 2020). Pembiayaan ini memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor riil dan juga dapat memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat (Isnaini, 2019). Sebagai alternatif dari sistem bunga yang telah menjadi standar dalam bank konvensional, pembiayaan *mudharabah* menjadi solusi yang diakui dan berkembang di kalangan masyarakat luas. (Widyastuti & Mumtaz, 2020).

Dalam praktiknya, bank syariah kurang optimal dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan bank syariah di Indonesia masih dikuasai oleh pembiayaan *murabahah* (Nurrachmi & Zuraidah, 2019). Padahal, pembiayaan *mudharabah* merupakan produk inti dari sebuah kegiatan operasional bank syariah (Widyastuti & Mumtaz, 2020). Kondisi penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah masih tergolong rendah dibandingkan pembiayaan lainnya, hal ini yang menjadi permasalahan dalam perbankan syariah.



Gambar 1.1 Persentase Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Per 31 Desember 2023

Sumber: Data diolah peneliti, (Statistik Perbankan Syariah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, sampai akhir bulan desember 2023 penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli). Persentase pembiayaan *murabahah* mencapai 52% dari total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Sedangkan, persentase untuk pembiayaan dengan akad *mudharabah* hanya sebesar 1% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, 2023).

Konsep pembiayaan *mudharabah* yaitu perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) bertindak sebagai pemberi modal 100%, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Margin keuntungan dalam akad *mudharabah* berdasarkan kesepakatan di awal akad. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan menanggung akibatnya. Para praktisi perbankan syariah meyakini bahwasanya pembiayaan *mudharabah* pembiayaan yang beresiko paling tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah tidak menggunakan pembiayaan *mudharabah* di Indonesia (Sarono, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah mengenai peyaluran akad *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Widyastuti & Mumtaz, 2020), menyatakan bahwa menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan per tahun 2019 menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sejumlah 5,41 triliun sedangkan jika dibandingkan dengan penyaluran pada pembiayaan *murabahah* sangat tinggi sebesar 121,04 triliun dari total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan sebesar 219,67 triliun. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan yang mengharuskan semua pihak untuk ikut andil dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan produktif

yang diyakini sangat ideal oleh para ahli fiqh karena terdapat keadilan dalam penerapannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Gurhanawan, 2020) yang menyatakan hal yang serupa yaitu jumlah penyaluran dari produk pembiayaan *mudharabah* kurang lazim jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang hanya terfokus pada tujuan konsumtif. Padahal bank syariah telah menyediakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis serta dapat ditawarkan untuk bisnis yang berskala makro ataupun mikro.

Research gap dari penelitian ini terletak pada kurangnya penelitian yang menyelidiki faktor-faktor spesifik yang menjadi penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah di Indonesia (Widyastuti & Mumtaz, 2020). Penelitian sebelumnya juga belum memberikan analisis yang cukup mendalam terhadap hambatan konkret yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengimplementasikan akad *mudharabah* pada produk pembiayaannya. Selain itu, literatur masih terbatas dalam memberikan strategi-strategi yang spesifik dan dapat diterapkan oleh bank syariah untuk mengoptimalkan penerapan akad *mudharabah* (Gurhanawan, 2020). Penelitian yang secara langsung mengevaluasi dampak dari optimalisasi penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia juga minim (Khairuddin & Ishak, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif serta solusi yang lebih konkret terkait dengan penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah di Indonesia. Dengan memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah* serta mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi oleh bank syariah, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan *mudharabah* di sektor perbankan syariah (Paweroi et al., 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah di Indonesia serta menyelidiki hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan akad *mudharabah* pada produk pembiayaannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengoptimalkan penerapan akad *mudharabah* dalam penyaluran pembiayaannya, serta untuk mengevaluasi dampak dari optimalisasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kepada bank syariah dan regulator terkait untuk meningkatkan porsi pembiayaan *mudharabah* dalam portofolio bank syariah serta memperkuat ekosistem pembiayaan syariah secara keseluruhan.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Meskipun sebagian

besar penduduknya adalah Muslim, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah masih jauh di bawah pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan perlunya pergeseran fokus dalam penyaluran pembiayaan untuk memperhatikan kebutuhan pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan bisnis. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih kurang populer dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang cenderung difokuskan pada tujuan konsumtif. Dalam konteks ini, optimalisasi penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan bank syariah menjadi sangat relevan. Dengan mengoptimalkan penerapan akad *mudharabah*, bank syariah dapat meningkatkan porsi pembiayaan *mudharabah* dalam portofolio mereka, yang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta mencerminkan komitmen mereka dalam menyediakan solusi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Kajian Pustaka

Mudharabah merupakan akad yang dikenal umat Islam sejak zaman Nabi dan diamalkan oleh masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Nabi Muhammad SAW pernah mempraktikkan akad ini ketika dipercayai Khadijah untuk menjual barang dagangannya (Mira Pita Sari et al., 2023a). *Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan (proses seseorang menghentakkan kakinya ketika sedang berbisnis) (Ira, 2017). Secara lengkap, *al-mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (Anshori, 2018).

Akad *mudharabah* merupakan suatu kegiatan investasi yang didasari oleh kepercayaan (Budianti, 2020; Mira Pita Sari et al., 2023; Rahmat & Yasin, 2021). Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana (Fitria, 2018). Kepercayaan itu penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana, kecuali memberikan saran dan pengawasan kepada pengelola dana (Marleni & Kasnelly, 2019). Menurut jumhur ulama' terdapat rukun akad *mudharabah* diantaranya yaitu, *pertama*, ijab dan qabul, *kedua*, dua orang yang melakukan kerjasama (*al-'aqidain*), *ketiga*, adanya modal, *keempat*, adanya pekerjaan/usaha, *kelima*, nisbah keuntungan.

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu 1) *mudharabah mutlaqah* dan 2) *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah mutlaqah*, *shahibul maal* tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* mengenai modal yang diterimanya (Al-Hasni, 2017), sedangkan *mudharabah muqayyadah* (Syarvina, 2021) mensyaratkan syarat-syarat tertentu dari *mudharib* sebelum mengambil alih modal. Dalam menyalurkan pembiayaan *Mudharabah*, modal yang dinyatakan harus berupa

uang tunai dan bukan piutang(Sitompul, 2020). Bank syariah harus menanggung segala kerugian yang terjadi bila perusahaan mengalami kerugian dalam operasionalnya(Nurhasanah et al., 2022). Pada prinsipnya bank syariah tidak diperkenankan meminta jaminan kepada nasabah pada saat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*(Raharjo & Wahyuni, 2019). Namun untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan dari nasabah, dengan syarat jaminan tersebut dibayarkan hanya jika terbukti secara jelas bahwa nasabah *mudharib* telah melakukan penyimpangan dalam pengurusan usaha yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap perusahaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam optimalisasi penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Bahan penelitian literatur diperoleh dari beberapa sumber antara lain website resmi OJK, jurnal, artikel, buku dan laporan penelitian lainnya. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah: mengumpulkan data, kemudian mereduksi data yang terkumpul, menyajikan data, kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan (Albi Anggito, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola(Anugrah & Nandaningsih, 2021). Dalam pembiayaan *mudharabah*, keuntungan hasil usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat diawal akad(Widyastuti & Mumtaz, 2020). Sedangkan untuk kerugian yang ditimbulkan bukan karena penyelewengan dari kesepakatan awal, maka akan ditanggung oleh bank syariah sebagai pemilik modal (Razaq Arafii et al., 2023).

Pembiayaan *mudharabah* sangat memerlukan kejujuran dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Jika pengelola modal secara jujur tidak memperdulikan hasil usaha, maka dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang diterima antara bank syariah dan nasabah (Saron, 2019).

4.2 Permasalahan Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia harus menghadapi berbagai permasalahan dan risiko ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* mungkin mengandung risiko seperti *moral hazard* dan *asymmetric information*. Penyebab terjadinya *asymmetric information* adalah adanya kesenjangan informasi antara bank syariah dan nasabah. Nasabah lebih memahami perkembangan bisnisnya

dibandingkan bank syariah. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan hasil usaha sangat tinggi (Pangestuti & Sudrajat, 2022).

Sedangkan *moral hazard* adalah perbuatan buruk seorang pelaku bisnis yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain. *Moral hazard* pada bank syariah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank syariah sesuai yang diperjanjikan dalam akad (Yusuf et al., 2023).

Rendahnya pembiayaan *Mudharabah* di bank syariah di Indonesia mungkin disebabkan tidak hanya oleh risiko yang ada, namun juga karena beberapa faktor (Gurhanawan, 2020). *Pertama*, terkait politik dan hukum. Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Prinsip ini mengharuskan bank syariah untuk selalu berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Bank syariah harus konsisten dan mematuhi peraturan perundang-undangan perbankan. Hal ini dilakukan bank syariah untuk meminimalisir potensi risiko (Puji Sakti & Ahmad, 2023).


Kedua, faktor mental petugas kepolisian bank syariah (Miqdad, 2023). Bank syariah menciptakan *self-regulated banking* yaitu kesempatan yang diberikan kepada bank syariah untuk mengambil kebijakan secara bebas tanpa memperhatikan pihak lain (Ardiana et al., 2021a). *Ketiga*, faktor fasilitas yang mendukung implementasi undang-undang di bank syariah. Rendahnya sumber daya manusia menimbulkan permasalahan bagi bank syariah (Khasanah & Mukmin, 2020). Saat ini masih banyak praktisi dan masyarakat umum yang masih asing dengan sistem perbankan syariah. *Keempat*, faktor kesadaran masyarakat. Banyak pelaku bisnis yang masih belum memahami pentingnya menjalankan bisnis yang baik (Gurhanawan, 2020).

Risiko-risiko dan faktor-faktor penerapan pembiayaan *mudharabah* di atas mempersulit perkembangan pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia (Rahmat & Yasin, 2021). Pembiayaan *mudharabah* mencerminkan konsep keadilan Islam (Mira Pita Sari et al., 2023). Dalam pembiayaan *Mudharabah*, kedua belah pihak bertanggung jawab atas hasil dan risikonya. Kewajiban membiayai *Mudharabah* merupakan penerapan moral Islam (Saputra, 2022). Kegiatan operasional bank syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat (Silvia Isfiyanti et al., 2020). Dampak positif ini dapat meningkatkan perekonomian suatu masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan makro ekonomi.

4.3 Kondisi Pembiayaan *Mudharabah* di Indonesia

Saat ini, bank syariah di Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang paling eksis di kalangan masyarakat (Rahmat & Yasin, 2021). Bank syariah di Indonesia sampai pada akhir bulan Desember tahun 2023 berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar 368.374 miliar. Jumlah pembiayaan ini meningkat 14% dari total penyaluran

pembiayaan bulan Desember tahun 2022 sebesar 322.597 miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2023).



Gambar 1.2 Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia
Sumber: Data diolah peneliti, (Statistik Perbankan Syariah, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, menunjukkan bahwa sampai bulan Desember 2023 peringkat pertama penyaluran produk pembiayaan bank syariah di Indonesia yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* berada pada peringkat keempat dari setelah pembiayaan *musyarakah* dan *qardh*. Rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah*, menunjukkan bahwasanya pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia selama ini masih bertujuan pada memperoleh laba/keuntungan (Statistik Perbankan Syariah, 2023).

Tabel 1.1 Proporsi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia dari 2020-2023
(dalam satuan miliar rupiah)

Sumber: data diolah peneliti, (Statistik Perbankan Syariah, 2023)

Jenis pembiayaan	2020	2021	2022	Desember 2023
<i>Murabahah</i>	136.990	144.180	183.286	191.795
<i>Musyarakah</i>	92.279	95.986	121.389	154.152
<i>Qardh</i>	10.425	10.396	11.486	13.190
<i>Mudharabah</i>	4.098	3.629	3.623	5.198
<i>Ijarah</i>	2.720	2.024	2.813	4.039
Total	246.512	256.215	322.597	368.374

Berdasarkan table 1.1 tentang penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia tahun 2020-2023, menunjukkan jumlah pendistribusian pembiayaan *mudharabah* selama tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Apabila kondisi tersebut terus

dibiarkan begitu saja, maka kedepannya eksistensi dari produk pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia terus dipertanyakan keberadaannya.

Kondisi yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* bertolak belakang dengan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* (Ardiana et al., 2021). Pendistribusian pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan (Statistik Perbankan Syariah, 2023). Secara umum alokasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah Indonesia meningkat setiap tahunnya. Penyaluran pembiayaan *murabahah* diperkirakan akan meningkat di masa depan karena bank syariah di Indonesia pada umumnya menggunakan pembiayaan *murabahah*.

4.4 Optimalisasi Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia

Ketika kondisi pembiayaan *mudharabah* semakin mengancam, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia (Fauzi et al., 2023). Memaksimalkan peran MUI dan Ulama dalam memajukan nilai-nilai Islam dan perbankan syariah yang lebih baik. Sudan dan Iran merupakan dua negara yang dapat mengoptimalkan pembiayaan *mudharabah* dalam struktur keuangan perbankan syariah (Sari & Nuraini, 2022a). Keberhasilan kedua negara ini tidak lepas dari peran integral ulama di negaranya. Ulama bisa menjadi pihak yang mudah meraih kepercayaan masyarakat, apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Nasution & Anggraini, 2022a). Meningkatkan kualitas manajemen risiko pada bank syariah untuk meminimalkan potensi risiko. Misalnya berupaya menambah pengetahuan manajemen sumber daya manusia (SDM) tentang teori, konsep dan praktek *mudharabah*. Meningkatkan jumlah kantor dan jaringan untuk menjangkau masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahuimbahwa bank syariah itu ada dan dapat mengakses bank syariah (Safitri, 2020). Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun tidak menjamin mereka mengetahui dan memahami keberadaan perbankan syariah (Sahany, 2015). Perbandingan jumlah bank konvensional dan bank syariah selama ini sangat signifikan. Keberadaan bank yang menjangkau daerah pelosok didominasi oleh bank konvensional.

Peningkatan infrastruktur dan IT yang memadai memungkinkan kemudahan akses masyarakat untuk bertransaksi (Awib, 2016). Saat ini ATM bank syariah yang dimiliki masih sangat sedikit sehingga semakin sulit meningkatkan pangsa pasar. Masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang serba cepat dan menuntut kepraktisan. Ketiadaan ATM di bank syariah membuat masyarakat lebih memilih bank yang ATM-nya ada dimana-mana. Meningkatkan sumber daya manusia nasabah melalui program pelatihan yang dapat difasilitasi dan dilaksanakan oleh BI, OJK atau bank syariah (Abda, 2020). Banyak mitra yang tidak dapat mencatat dan melaporkan secara lengkap hasil keuangan kegiatan usahanya sehingga berdampak pada perhitungan

keuntungan yang kemudian dijadikan dasar perhitungan pembagian keuntungan. Pelaporan yang baik memudahkan bank syariah dalam menganalisis dan mengevaluasi nasabah saat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Penyimpangan agen dapat diminimalkan dengan menciptakan struktur insentif bagi pelaku bisnis (Alam et al., 2023). Menyaring pelaku proyek-proyek yang didanai untuk menghindari *adverse selection*. Insentif harus diberikan untuk mendorong agen/nasabah/*mudharib* berperilaku sesuai dengan harapan pada pembiayaan *mudharabah*.

Bank syariah menciptakan struktur insentif dan penyaringan bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh pembiayaan (Siregar et al., 2022). Ada struktur dan pengawasan yang intensif untuk mendorong nasabah/*mudharib* berperilaku jujur sesuai kesepakatan yang dibuat pada awal akad. Mendorong regulator untuk memberikan insentif bagi perbankan syariah (Roikhani, 2021). Baik BI maupun OJK memang perlu memberikan insentif apapun kepada bank yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Fauziah & Wirman, 2022). Salah satu insentif yang dapat ditawarkan adalah Giro Wajib Minimum (GWM). Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus terhadap perbankan syariah karena pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan perbankan konvensional (Mira Pita Sari et al., 2023). Pemerintah harus mendemonstrasikan perbankan syariah dalam APBN agar perbankan syariah bisa berkembang (Fuady & Setiawati, 2019; Sari & Nuraini, 2022). Hal ini merupakan upaya yang strategis mengingat sekitar 80% masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga perbankan syariah akan menjadi bank transaksional dimana seluruh umat Islam menggunakan layanan perbankan syariah.

Hasil temuan penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* oleh bank syariah di Indonesia. Meskipun keduanya merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, namun penyaluran pembiayaan *mudharabah* cenderung rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun *mudharabah* dianggap sebagai pembiayaan produktif yang diyakini ideal oleh para ahli fiqh karena adanya prinsip keadilan dalam penerapannya, namun masih terdapat preferensi yang lebih tinggi dari masyarakat atau pelaku usaha terhadap pembiayaan *murabahah* yang lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang signifikan dalam mencapai porsi yang optimal dalam portofolio bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan penerimaan dan penggunaan pembiayaan *mudharabah* oleh masyarakat dan pelaku usaha, sehingga eksistensi produk pembiayaan *mudharabah* dalam bank syariah dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya.

Pembiayaan *mudharabah* cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dalam konteks bank syariah di Indonesia karena beberapa

alasan yang saling terkait. *Pertama*, model kerjasama antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* menghadirkan tantangan kompleks dalam evaluasi kelayakan proyek dan manajemen risiko. Hal ini dapat menyebabkan bank memilih untuk membatasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. *Kedua*, pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* cenderung tidak pasti, menciptakan ketidakpastian bagi bank syariah terkait potensi keuntungan. Sebagai akibatnya, bank cenderung memilih pembiayaan *murabahah* yang menawarkan keuntungan yang lebih pasti. *Ketiga*, diperlukan monitoring dan pengawasan yang intensif dalam pembiayaan *mudharabah*, membutuhkan sumber daya yang lebih besar dalam hal personil dan teknologi informasi. Namun, tidak semua bank syariah memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan manfaat pembiayaan *mudharabah* juga mempengaruhi minat terhadap jenis pembiayaan ini. *Terakhir*, regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, termasuk aturan manajemen risiko dan pembagian keuntungan, juga dapat mempengaruhi preferensi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan pembiayaan *mudharabah* cenderung lebih rendah daripada pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah di Indonesia.

Pembiayaan *mudharabah* cenderung rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dalam konteks bank syariah di Indonesia adalah karena sejumlah faktor yang berinteraksi. *Pertama*, dalam pembiayaan *mudharabah*, keterlibatan dua pihak, yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*, menambah kompleksitas dalam manajemen risiko. Senada dengan penelitian (Ramdani, 2023). Bank syariah perlu melakukan evaluasi yang lebih teliti terhadap proyek atau usaha yang akan didanai, serta mengawasi penggunaan dana secara lebih ketat. Ini dapat meningkatkan risiko bagi bank, yang cenderung lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang lebih langsung dan transparan. *Kedua*, (Nasution & Anggraini, 2022). Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ditentukan secara pasti pada awal transaksi, melainkan bergantung pada hasil proyek atau usaha. Ketidakpastian ini menciptakan risiko tambahan bagi bank syariah, yang cenderung lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang menawarkan keuntungan yang lebih pasti. Selain itu, (Ridwan, 2023). Pembiayaan *mudharabah* memerlukan pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan dana dan kinerja usaha oleh bank. Ini memerlukan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang cukup besar, yang tidak semua bank syariah mungkin miliki. Dalam konteks ini, bank cenderung lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang lebih mudah dikelola. *Terakhir*, (Putri, 2020). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan *mudharabah* juga mempengaruhi minat terhadap jenis pembiayaan ini. Sebaliknya, pembiayaan *murabahah* lebih familiar dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kombinasi faktor-faktor ini

menyebabkan pembiayaan *mudharabah* cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah di Indonesia.

Dalam mempertimbangkan perbedaan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia, beberapa faktor menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan penyaluran dana. *Pertama*, (Tika, 2019) Mengatakan kerumitan manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* memunculkan kebutuhan akan evaluasi yang lebih cermat terhadap proyek atau usaha yang akan didanai. Model kerjasama antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib* menghadirkan tantangan tambahan dalam pengelolaan risiko, yang mungkin membuat bank syariah lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang memiliki risiko yang lebih terkendali. *Kedua*, (Syihabuddin & Mubarakah, 2021). Ketidakpastian dalam pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* menciptakan tantangan terkait dengan penilaian potensi keuntungan oleh bank. Dalam pembiayaan *mudharabah*, pembagian keuntungan tidak ditentukan secara pasti pada awal transaksi, sehingga bank mungkin cenderung memilih pembiayaan *murabahah* yang menawarkan keuntungan yang lebih pasti. Selain itu, Penelitian (Vinet & Zhedanov, 2011) Ketersediaan kapasitas dan sumber daya yang memadai juga menjadi faktor penting. Bank syariah memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mengelola pembiayaan *mudharabah* dengan baik, termasuk sistem pemantauan dan pengawasan yang intensif. Namun, tidak semua bank mungkin memiliki sumber daya tersebut, yang dapat membuat mereka lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang lebih mudah dikelola. Terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat pembiayaan *mudharabah* juga dapat mempengaruhi minat terhadap jenis pembiayaan ini. Sebagai akibatnya, bank syariah mungkin lebih cenderung menawarkan pembiayaan *murabahah* yang lebih dikenal dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, bank syariah perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap strategi pembiayaannya untuk memastikan bahwa jenis pembiayaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko mereka, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ringkasan temuan Studi ini menyelidiki rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki tingkat penyaluran yang rendah, dengan sejumlah faktor yang berkontribusi, termasuk kompleksitas manajemen risiko, ketidakpastian dalam pembagian keuntungan, kapasitas dan sumber daya yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa preferensi terhadap pembiayaan *murabahah* dalam konteks ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan diversifikasi portofolio bank syariah. Melalui penelitian ini, bahwa pembiayaan *mudharabah* masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang menghambat peningkatan penyaluran dan penerimaan masyarakat. Sementara

pembiayaan *murabahah* lebih disukai karena sifatnya yang lebih langsung dan jelas. Namun, pembiayaan *mudharabah* menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Perbandingan temuan Penelitian dengan riset terdahulu sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang mengindikasikan rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* di bank syariah Indonesia. Widyastuti & Mumtaz (2020) serta Gurhanawan (2020) juga menyimpulkan hal yang serupa, menyoroti kurangnya popularitas dan pemahaman terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, kontribusi penelitian ini adalah dalam menyediakan solusi konkret untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* melalui upaya-upaya optimalisasi yang diidentifikasi dalam studi ini. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* di bank syariah Indonesia (Nasirwan, Azizul Kholis, 2021). Hal ini termasuk memaksimalkan peran ulama dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keunggulan pembiayaan *mudharabah*, meningkatkan kapasitas manajemen risiko bank syariah, serta investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang lebih luas.

Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* di bank syariah Indonesia dan menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut (Damayanti et al., 2021). Hal ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk memajukan sektor keuangan syariah.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proporsi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil. Rendahnya persentase pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pembiayaan *mudharabah*, dan kecenderungan masyarakat menggunakan pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Selama ini, pihak bank syariah di Indonesia sudah mencoba mengoptimalkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* untuk pemerataan penyaluran pembiayaan yang dilakukan. Pemahaman masyarakat dan preferensi terhadap pembiayaan *mudharabah* masih merupakan faktor kunci yang mempengaruhi rendahnya penyaluran dana dalam konteks ini. Oleh karena itu, untuk penelitian yang lebih lanjut, disarankan untuk mengambil pendekatan

yang lebih mendalam dalam menganalisis persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan syariah secara keseluruhan. Selain itu, penelitian yang memperluas cakupan untuk mengeksplorasi strategi edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya, penelitian tentang optimalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* juga dapat menjadi area yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Identifikasi dan mitigasi risiko yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bank syariah dalam menyalurkan dana. Dengan memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola risiko ini dengan lebih baik. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat membahas implikasi dari aspek regulasi terhadap penyaluran pembiayaan *mudharabah* di bank syariah Indonesia. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap praktik perbankan syariah, dan oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana regulasi dapat memengaruhi strategi dan keputusan penyaluran dana bank syariah, termasuk pengaruhnya terhadap preferensi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, melalui penelitian-penelitian masa depan yang menggali lebih dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi-solusi yang lebih efektif dalam mempromosikan pembiayaan *mudharabah* sebagai instrumen yang penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Abda. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Serta Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018. In *Skripsi*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50208>
- Al-Hasni, F. (2017). AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2 SE-Articles), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. In *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–20). researchgate.net. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.538>
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Anugrah, Y. D. Y., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1 SE-

- Articles), 61–66. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>
- Ardiana, W. R., Alamsyah, L., & Mukhlisudin, A. (2021a). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto. *Journal of Islamic Banking*, 2(2), 199–230. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/265>
- Ardiana, W. R., Alamsyah, L., & Mukhlisudin, A. (2021b). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto. In *Journal of Islamic Banking* (Vol. 2, Issue 2). repository.uac.ac.id. <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/553/>
- Awib, A. K. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return on Asset (ROA)(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia In *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. etd.uinsyahada.ac.id. <https://core.ac.uk/download/pdf/296470026.pdf>
- Budianti, L. E. (2020). Pengaruh Giro Wadiah Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2, pp. 809–820). eprints.uinsaizu.ac.id. https://eprints.uinsaizu.ac.id/10897/1/COVER_BAB_I_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 7, Issue 1, p. 250). eprints.uinsaizu.ac.id. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Edriyanti, R. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia). In *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 6, Issue 2, p. 63). academia.edu. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>
- Fauzi, M. L., Kartawan, K., & Insani, Y. R. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah KSPPS BMT Miftahussalam. In *JLEB: Journal of Law, Education and Business* (Vol. 1, Issue 2, pp. 264–274). academia.edu. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1032>
- Fauziah, S., & Wirman. (2022). the Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Keuntungan Bersih (Studi Kasus Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2016 2020). In *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 7, Issue 1, pp. 98–108). journal.uiad.ac.id. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.755>
- Fitria, U. S. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Return On Asset (ROA). In *Interciencia* (Vol. 489, Issue 20). repository.iainsasbabel.ac.id. <http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/1748/>
- Fuady, R. T., & Setiawati, E. P. (2019). ANALISIS PENGARUH TINGKAT NON PERFORMING FINANCED (NPF) PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2005-2014). *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 12(02), 17. <https://doi.org/10.33062/jib.v12i02.282>
- Gurhanawan. (2020). Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 59–73.

- <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.97>
- Ira, V. D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. *Skripsi UIN Raden Fatah*, 1–77. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1359>
- Isnaini, S. (2019). *Analisis pengendalian internal pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah di BMT Masalahah Cabang Wagir*. *etheses.uin-malang.ac.id*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15150/>
- Khairuddin, N. K., & Ishak, M. S. I. (2023). Islamic crowdfunding model for empowering student entrepreneurship program in Malaysia. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 16(1), 56–65. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v16i1.889>
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. In *EL-Ghiroh* (Vol. 18, Issue 2). *etd.uinsyahada.ac.id*. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228.
- Miqdad. (2023). Pengendalian Risiko dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Yogyakarta. In *Tesis*. *repository.iiq.ac.id*. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2517>
- Mira Pita Sari, Halim Usman, & Indra KUSDARIANTO. (2023a). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. In *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). *repository.umpalopo.ac.id*. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.3>
- Mira Pita Sari, Halim Usman, & Indra KUSDARIANTO. (2023b). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(1), 34–44. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.3>
- Mira Pita Sari, Halim Usman, & Indra KUSDARIANTO. (2023c). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(1), 34–44. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.3>
- Mira Pita Sari, Halim Usman, & Indra KUSDARIANTO. (2023d). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. In *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). *etheses.uinsgd.ac.id*. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.3>
- Nasirwan, Azizul Kholis, A. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan , Musyarakah Terhadap Hasil Usaha Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Medan Periode 2016 - 2019. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(2), 151–158. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/698/314>
- Nasution, N., & Anggraini, T. (2022a). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Micro Business Performance Di Kota Medan. *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah*, 8(2), 103–114. <https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.6969>
- Nasution, N., & Anggraini, T. (2022b). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Micro Business Performance Di Kota Medan. *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah*, 8(2), 103–114. <https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.6969>

- Nurhasanah, N., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2022). Analisis Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Ikhlasul Ummah, Kabupaten Bogor. *Sahid Banking Journal*, 2(01), 111–119. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.71>
- Nurrachmi, L., & Zuraidah. (2019). Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6779>
- Statistik Perbankan Syariah, Statistika Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistic 19 (2023).
- Pangestuti, Y., & Sudrajat, B. (2022). Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(02), 122–133. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i02.191>
- Paweroi, A., Indrayani, N., & Yunus, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Bri Syariah (Bris) Periode 2017-2019. *Jema Adpertisi*
<https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JEMA/article/view/220%0Ahttps://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JEMA/article/download/220/160>
- Puji Sakti, M. A., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>
- Putri, O. W. (2020). PENGARUH MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DENGAN CSR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI repository.upiypk.ac.id.
<http://repository.upiypk.ac.id/9151/>
- Raharjo, S., & Wahyuni, S. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Sebagai Variabel Intervening. *Bisnis Dan Manajemen*, 19(1), 39–50. <https://jurnal.uns.ac.id/jbm/article/view/30922>
- Rahmat, E., & Yasin, M. K. (2021a). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020. In *Jurnal Ekonomi Rabbani* (Vol. 1, Issue 2). repository.itb-ad.ac.id. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.34>
- Rahmat, E., & Yasin, M. K. (2021b). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020. In *Jurnal Ekonomi Rabbani* (Vol. 1, Issue 2). repository.stei.ac.id. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.34>
- Rahmat, E., & Yasin, M. K. (2021c). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020. In *Jurnal Ekonomi Rabbani* (Vol. 1, Issue 2). repository.uma.ac.id. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.34>
- Ramdani, S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return on Equity. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 616–622. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i6.237>
- Razaq Araf, M., Rahmawaty, L., Lestina, K. H., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 51–65.
- Ridwan, A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap

- Kesejahteraan Nasabah Dan Kesesuaian Fatwa DSN MUI Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang Selatan. In *Tesis*. repository.iiq.ac.id. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2993>
- Roikhani, M. J. (2021). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Koperasi Usaha Bersama Tijaratun Thoyibah Pada Masa Pandemi Covid-19* repository.uin-suska.ac.id. <https://repository.uin-suska.ac.id/47738/>
- Safitri, R. I. A. M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Kurs Valuta Asing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019. In *eprints.walisongo.ac.id* (Issue 1605036036). http://eprints.walisongo.ac.id/11228/1/NIM_16050360036_Skripsi.pdf
- Sahany, H. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*. digilib.iainptk.ac.id. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/765>
- Saputra, tri A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Ngaliyan. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (pp. 1–23). https://eprints.walisongo.ac.id/18473/1/Skripsi_1805036082_Andika_Tri_Saputra.pdf
- Sari, N. I., & Nuraini, A. (2022a). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 221–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1322>
- Sari, N. I., & Nuraini, A. (2022b). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 221–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1322>
- Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409.
- Silvia Isfianti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Siregar, S., Sugianto, S., & Wahyudi, S. (2022). Menguji Peran Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Dalam Peta Profit Efficiency Perbankan Syariah di Indonesia Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1340–1347. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5415%0Ahttps://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/5415/2323>
- Sitompul, K. I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Pendapatan Operasional Bank Bni Syariah Di Indonesia. In *Akrab Juara* (Vol. 5, Issue 1, pp. 43–54). [download.garuda.kemdikbud.go.id. http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919](http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919)
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>

- Syihabuddin, M. N., & Mubarakah, I. (2021). Apakah Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Meningkatkan Profitabilitas? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 6(2), 101–108. <https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.101-108>
- Tika, K. S. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Kasus Pada Nasabah Kspps Sri Sejahtera Surabaya)*. eprints.uwp.ac.id. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2669/>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–13. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Widyastuti, E., & Mumtaz, N. Al. (2020). Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 150–175.
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.